

**CONTEXTUALIZATION OF HIFZ AL-DIN
IN INTER-RELIGIOUS INTERACTIONS ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(STUDY OF QURAISH SHIHAB'S FATWAS ON MUSLIM
AND NON-MUSLIM RELATIONS)**

Lukman Hakim¹, Muhamad Risqil Azizi²

¹Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember, Indonesia

e-mail: 1973elha@gmail.com , muhammadrizqilazizi@gmail.com

Abstract

The problem of relations between religious communities until now still has the potential to cause conflict in the midst of plurality of society. Conflicts based on religious sentiments are often based on exclusive religious understandings that tend to be segregative of 'other'. With that, coexistence between religious communities will be difficult to realize. This exclusive view is based on the emotional basis of defending religion (hifz al-din). On that basis, this paper wants to explore the concept of hifz al-din in the discourse of maqasid al-shari'ah and how it is understood in religious views and fatwas. The religious fatwas chosen as the focus in this study are the fatwas of Quraish Shihab concerning interaction between religious communities (Muslims and non-Muslims). This study concludes that the concept of hifz al-din is an evolving discourse (mutagayyirat). The understanding of hifz al-din actually leads not only to an exclusive religious view (min janib al-'adam), but also inclusive (min janib al-wujud). In addition, the so-called hifz al-din deals with the three dimensions of Islamic teaching, namely the laws of creed (ahkam 'i'tiqadiyah), the laws concerning deeds (ahkam 'amaliyah), and the norms of morality (ahkam khuluqiyyah). In Quraish Shihab's religious fatwas on Muslim and non-Muslim relations, for matters closely related to faith, the basis of hifz al-din that tends to be used is exclusive (min janib al-'adam) as in matters of the law of prayer in the church, or marriage between Muslims and non-Muslims. Whereas in matters that are not related at all to belief, such as in matters concerning financial transactions, the basis of hifz al-din used tends to be inclusive (min janib al-wujud).

Keywords: Hifz al-din, Fatwa, Quraish Shihab, Muslim and Non Muslim Interaction

Abstrak

Persoalan relasi antar umat beragama hingga saat ini masih berpotensi menimbulkan konflik di tengah pluralitas masyarakat. Konflik yang didasarkan atas sentimen keagamaan acap kali didasarkan atas pemahaman keagamaan eksklusif yang cenderung segregatif terhadap 'liyan'. Dengan itu, koeksistensi antar umat beragama akan sulit diwujudkan. Pandangan eksklusif tersebut didasarkan atas basis emosional

untuk membela agama (*hifz al-din*). Atas dasar itu, tulisan ini hendak menggali konsep *hifz al-din* dalam diskursus *maqasid al-syari'ah* dan bagaimana itu dipahami dalam pandangan dan fatwa keagamaan. Fatwa keagamaan yang dipilih sebagai fokus dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa Quraish Shihab yang berkenaan dengan interaksi antar umat beragama (muslim dan non muslim). Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *hifz al-din* adalah diskursus yang berkembang (*mutagayyirat*). Pemahaman tentang *hifz al-din* sesungguhnya tidak hanya menjurus kepada pandangan keagamaan yang eksklusif (*min janib al-'adam*), tetapi juga inklusif (*min janib al-wujud*). Di samping itu, apa yang disebut *hifz al-din* berkenaan dengan tiga dimensi ajaran Islam, yakni hukum-hukum akidah (*ahkam 'i'tiqadiyah*), hukum-hukum berkenaan dengan perbuatan (*ahkam 'amaliyah*), dan norma-norma moralitas (*ahkam khuluqiyyah*). Dalam fatwa-fatwa keagamaan Quraish Shihab tentang relasi muslim dan non muslim, untuk persoalan yang terkait erat dengan keyakinan, basis *hifz al-din* yang cenderung digunakan adalah eksklusif (*min janib al-'adam*) seperti dalam soal hukum salat di gereja, atau pernikahan antara muslim dan non muslim. Sedangkan dalam persoalan yang tidak berkenaan sama sekali dengan keyakinan, seperti dalam persoalan menyangkut transaksi finansial, basis *hifz al-din* yang digunakan cenderung inklusif (*min janib al-wujud*).

Kata Kunci: *Hifz al-din, Fatwa, Quraish Shihab, Interaksi Muslim dan Non Muslim*

A. Pendahuluan

Keragaman agama merupakan ayat Allah yang nyata di muka bumi ini. Setiap umat memiliki keyakinan dan *syir'ah*-nya sendiri. Sebagaimana Islam, agama Kristen dan Yahudi memiliki ajaran tentang peribadatan. Begitu pula agama dan kepercayaan yang lain. Akan tetapi, tata cara pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan syariat yang dibawa oleh nabi masing-masing. Dari sini, perbedaan dan keragaman merupakan fakta yang harus diterima sebagai *sunnatullah*.

Dalam konteks kehidupan sosial, mencari titik temu (*kalimatun sawa'*) demi koeksistensi (*al-ta'amul al-silmi*) merupakan langkah yang mesti ditempuh untuk harmoni sosial antar umat beragama. Maka, dalam rangka membangun titik temu dan koeksistensi, umat Islam senantiasa diperingatkan agar menggunakan dakwah yang toleran. Itu artinya, jalan menuju kerjasama dan koeksistensi tidak akan tercapai jika praktik dakwah dan dialog keberagamaan disampaikan secara ekstrim. Umat Islam juga diperingatkan agar berdebat dengan agama lain dengan cara terbaik yang mencerminkan etika yang tinggi (Misrawi, 2007).

Sayangnya, kehendak kuat untuk berkoeksistensi seringkali terhalangi oleh sikap eksklusif sebagian umat muslim. Sikap eksklusif tersebut acapkali didasarkan atas kuatnya keyakinan untuk 'membela agama' atau *hifz al-din*. Atas dasar tersebut, praktik-praktik diskriminasi dan persekusi terhadap umat non muslim masih

menjadi persoalan utamanya di negara-negara mayoritas muslim, termasuk di Indonesia.

Padahal, apabila melihat fakta sejarah, Rasulullah mempraktikkan kehidupan bersama dengan masyarakat yang plural dengan damai. Piagam Madinah dan pidato terakhir Nabi di haji wada' merupakan deklarasi universal kesetaraan umat manusia. Di situ tertera kebijakan publik yang menyatakan bahwa orang-orang non muslim yang berada di Madinah bersama-sama Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai umat yang satu (*ummatun wahidah*). Tidak boleh ada diskriminasi di antara mereka. Siapapun yang berada di Madinah bersama rombongan Nabi harus dilindungi, terutama Yahudi Yatsrib, tidak boleh ada yang terluka diantara mereka (Imarah, 1998).

Tokoh yang cukup memiliki kontribusi dalam menyebarkan Islam toleran dan inklusif adalah Quraish Shihab. Beberapa karya yang ia tulis mengarah pada model keberislaman yang mendukung koeksistensi antar umat manusia walaupun berbeda agama. Secara resmi, penulis Tafsir al-Misbah tersebut tergabung dalam Majelis Hukama Muslimin, sebuah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kehidupan masyarakat muslim yang damai, menekan konflik, pergolakan, dan peperangan yang terjadi di negara-negara berpenduduk muslim, serta menjauhkan masyarakat muslim dunia dari perpecahan dan pemecahan. Visi idealnya adalah erwujudnya masyarakat muslim yang rukun, memiliki pemahaman keagamaan yang moderat, serta toleran dan dapat hidup berdampingan dengan lainnya (YUD, 2022).

Di satu sisi, salah satu tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) adalah membela agama (*hifz al-din*). Tujuan ini acapkali dimaknai secara eksklusif sehingga dengan alasan tersebut umat Islam memisahkan diri atau bahkan menyingkirkan umat agama lain. Apakah memang benar demikian? Maka dari itulah, untuk menggali konsep *hifz al-din*, peneliti secara fokus mengkaji fatwa-fatwa berhubungan dengan relasi muslim dan non muslim menurut Quraish Shihab.

B. Metode Penelitian

Sumber data primer dalam penelitian adalah buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan judul *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Buku ini merupakan jawaban dari aneka pertanyaan yang diajukan pembaca harian *Republika* kepadanya melalui rubrik "Dialog Jum'at" yang hadir sejak tahun 1992. Dari berbagai persoalan yang terdapat dalam buku tersebut, peneliti memilih untuk fokus mengkaji fatwa-fatwa seputar *mu'amalah* antara Muslim dan Non Muslim. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan.

Fatwa-fatwa tersebut dilihat koherensinya dengan salah satu tujuan syariat (*maqasid al-syariah*), yaitu *hifz al-din*. Peneliti berupaya menganalisis pertimbangan-pertimbangan quraish shihab terkait fatwa relasi muslim dan non muslim ini untuk kemudian menemukan konsep *hifz al-din* yang dipahami oleh Quraish Shihab dalam jawaban-jawabannya untuk persoalan-persoalan yang kontekstual. Pendekatan yang digunakan adalah nalar *istiqlaliyyah* (induktif).

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Hifz al-din dalam Diskursus Maqasid al-Syari'ah*

al-Ghazali merumuskan lima prinsip syari'at untuk kemaslahatan manusia yang disebut dengan *al-dlaruriyyat al-khamsah*. Kelima prinsip pokok tersebut adalah menjaga agama (*hifz al-din*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), generasi (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Ghazali, 2022). Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa asas utama syariat adalah mencapai maslahat, maka syariat pasti berisikan kelima hal tersebut. Kelima hal ini (agama, jiwa, akal, generasi, dan harta) senantiasa ingin dilestarikan oleh syariat sehingga dibuatlah aturan-aturan tertentu yang melindungi kelimanya (Al-Jauziyyah, 2002).

Tampak bahwa *hifz al-din* memiliki posisi penting dalam tujuan syariat. Terbukti secara hierarkis ia diposisikan di atas tujuan-tujuan lainnya. Menurut Abu Zahrah, hal tersebut karena agama merupakan norma agung yang dengannya manusia berbeda dengan hewan. Manusia dapat disebut sebagai makhluk beragama. Maka dari itu, segala hal yang dapat mengancam eksistensi agama tersebut wajib ditolak dan segala hal yang dapat menjaga kelestariannya harus dilaksanakan (Abu Zahrah, 1999).

Bentuk kongkrit aturan syariat untuk tujuan *hifz al-din* menurut al-Ghazali di antaranya adalah diberlakukannya sanksi bagi propagandis bid'ah karena dapat merusak pemahaman keagamaan dan pengalaman keberagamaan seseorang (Al-Ghazali, 2022). Contoh yang diberikan al-Ghazali ini menggambarkan kecenderungan pemahamannya bahwa maksud syariat dalam melindungi agama lebih bersifat protektif (*min janib al-'adam*)

Pada perkembangan selanjutnya, al-Syatibi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *hifz al-din* adalah menjaga Islam, Iman, dan Ihsan. Bentuk *hifz al-din* yang dicontohkan as-Syatibi lebih mutakhir daripada al-Ghazali. Ia melihat bahwa bentuk *hifz al-din* bisa bersifat pasif (*min janib al-'adam*) dan aktif (*min janib al-wujud*). Maksud *hifz al-din* yang bersifat aktif adalah menegakkan sendi-sendi Islam dan keimanan seperti keharusan membaca syahadat, melaksanakan shalat, zakat, puasa, dan berhaji (As-Syathibi, 1997).

Jauh setelah al-Syatibi, muncul pemikiran bahwa maksud *hifz al-din* adalah *haqq al-tadayyun*. Pemikiran ini diinisiasi oleh Jasser Auda. Ia menyatakan, bahwa *hifz al-din* haruslah dipahami sebagai upaya menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan. Evolusi pemaknaan ini didasari atas kesadaran bahwa konsep *hifz al-din* sebelumnya tidak memadai ketika dihadapkan pada konteks kekinian yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Konsep *haqq al-tadayyun* dinilai lebih akomodatif bagi pemenuhan kebutuhan manusia dalam konteks kekinian (Auda, 2012).

Pada perkembangan selanjutnya, konsep *hifz al-din* berevolusi menjadi *hurriyyat al-tadayyun*, artinya kebebasan manusia untuk melakukan aktifitas sejalan dengan pertanggungjawaban yang dibebankan padanya. Pertanggungjawaban senantiasa beriringan dengan kebebasan untuk memilih. Konsep *al-hurriyah* dinilai lebih koheren dengan *maqasid al-syari'ah* yang bertujuan membebaskan manusia dari penindasan, eksploitasi, dan perbudakan dalam berbagai dimensi maknanya (Al-Fasi, 1993).

Jamaluddin 'Athiyyah kemudian mendekonstruksi teori al-dlaruriyyat al-khamsah menjadi *al-kulliyyat al-arba'ah*. Dalam penjelasannya ini, Jamaluddin 'Athiyyah menawarkan ranah-ranah kemaslahatan dalam empat hal yaitu; (a) individu (b) keluarga (c) keumatan (d) kemanusiaan. Menurutnya, kemaslahatan haruslah dibaca dalam keempat konteks tersebut. Kemaslahatan yang berupa *hifz al-din* dalam konteks individual-privat adalah memantapkan keimanan serta melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan syariat. Dalam konteks keluarga yaitu dengan mengokohkan sendi-sendi agama di dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ini, syariat menetapkan agar seseorang dapat menjauhkan diri dan keluarganya dari api neraka (QS. Thaha [20]: 153) dengan menjalankan perintah agama. Dalam konteks sosial-masyarakat, ajaran syariat yang menjaga kelangsungan agama di tengah-tengah masyarakat adalah disyariatkannya shalat jama'ah serta amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara dalam konteks kemanusiaan, *hifz al-din* bermakna menyebarkan rahmat Islam ke seluruh dunia ('Athiyyah, 2001).

Dari sini dapat dipahami bahwa konsep *hifz al-din* memiliki beragam pemaknaan dan perkembangan penafsiran. Pemahaman teoritik atas *hifz al-din* ini bisa berdampak terhadap rumusan hukum Islam yang berkenaan dengannya, dalam hal ini tentang interaksi (mu'amalah) dalam relasi muslim dan non muslim.

2. Fatwa-Fatwa Quraish Shihab tentang Interaksi Muslim dan Non Muslim

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Sumber data primer dalam penelitian adalah buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan judul *1001*

Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui. Persoalan pertama tentang bagaimana hukum muslim salat di tempat ibadah agama lain, seperti gereja. Menjawab persoalan ini, Quraish Shihab memulai dengan teladan Umar ra.:

عن أسلم مولى عمر أن عمر لما قدم الشام صنع له رجل من عظماء النصارى طعاما ودعاه

فقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم ولا نصلي فيها من أجل ما فيها من الصور والتمائيل

Dari Aslam, budaknya Umar ra. Ketika Umar mengunjungi Syam, seorang pembesar Nasrani menyiapkan makanan lalu mengundangnya. Kemudian Umar berkata, "Kami (kaum muslimin) tidak memasuki dan tidak shalat di gereja kalian karena di dalamnya terdapat gambar-gambar dan patung-patung" (Al-Qurthubi, n.d.).

Dengan lugas, Quraish Shihab menceritakan bahwa, suatu ketika, Umar bin Khaththab ra. berkunjung ke Kota al-Quds (al-Quds saat itu berada dalam kesatuan wilayah Syam) -di sana terdapat lokasi Masjid al-Aqsa- dan dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan serta melaksanakan shalat di dalam Gereja. Akan tetapi Umar bin Khaththab ra. menolak karena khawatir menimbulkan dampak negatif dan merugikan umat Islam dan umat kristen. Menurut Quraish Shihab, sikap Khalifah Umar ini mengundang setiap Muslim untuk selalu mempertimbangkan dampak melaksanakan shalat di tempat peribadatan agama lain (Al-Asqalani, 2003). Pada konteks masa kini, Quraish Shihab cenderung berpendapat bahwa dampak negatifnya akan lebih banyak daripada dampak positifnya. Diantara dampak negatif itu adalah munculnya kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin maupun non Muslim, lebih-lebih jika mengingat bahwa, di dalam gereja biasanya terdapat lambang-lambang yang menunjukkan kepercayaan yang berbeda dengan akidah Islam dan adanya simbol-simbol kemusyrikan atau kedurhakaan di ruang shalat kaum muslimin, diduga sebagai restu atasnya.

Selain itu, tempat untuk shalat dapat ditemukan di mana-mana, baik berupa masjid, mushalla, rumah kaum muslimin, kantor dan bahkan lapangan terbuka. Sebagai penutup, Quraish Shihab mengingatkan bahwa, penetapan hukum tidak dapat lepas dari faktor-faktor yang menyertainya. Karenanya, sesuatu yang hukum dasarnya adalah boleh (*mubah*) dapat menjadi wajib atau haram karena adanya faktor lain itu (M. Q. Shihab, 2008).

Bagaimana jika sebaliknya, yakni non muslim mengunjungi masjid? Masjid adalah tempat ibadah yang suci dan setiap orang diwajibkan menghormatinya. Imam malik melarang siapapun Non Muslim memasuki masjid apapun berdasarkan pemahamannya terhadap firman Allah swt dalam QS. Al taubah [9]: 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang Musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati masjid al-Haram sesudah tahun ini (tahun kesembilan/kesepuluh Hijriyah)".

Imam Syafi'i memahami larangan ini bagi orang-orang Musyrik (penyembah berhala), dan khusus untuk Masjid al-Haram di Makkah, tidak untuk masjid-masjid yang lain. Oleh karena itu, beliau dan penganut madzhabnya tidak melarang orang Yahudi dan Nasrani memasuki masjid-masjid selain masjid al-Haram di mekkah. Madzhab Abu Hanifah lebih longgar lagi. Mereka hanya melarang penyembah berhala memasuki Masjid al-Haram di mekkah dan membolehkan untuk orang Yahudi atau Nasrani memasuki masjid manapun termasuk Masjid al-Haram di Makkah. Perbedaan ulama' di atas, menjadi pertimbangan Quraish Shihab untuk memutuskan hukum ini.

Pada masa Nabi, banyak Non Muslim masuk ke masjid, bahkan al-Qurtubi dalam tafsirnya, sebagaimana dikutip dan dibenarkan oleh pemimpin tertinggi al-Azhar, Muhammad Sayyid Tanthawi, menjelaskan bahwa serombongan Pendeta Kristen dari Najran datang ke Madinah pada tahun IX Hijrah untuk berdiskusi dengan Nabi saw. di Masjid Nabawi menyangkut Isa. dalam kaitannya dengan keesa-an Tuhan. Dalam kesempatan itu, mereka melaksanakan shalat di dalamnya sesuai dengan ajaran Agama Kristen yang mereka anut. Nabi yang melihat hal tersebut membiarkan mereka. Ini membuktikan bahwa Non Muslim dapat saja masuk ke masjid, tentu selama mereka menjaga kebersihan masjid dan kesuciannya.

Dalam praktiknya, banyak masjid di luar negeri, misalnya di Mesir (al-Azhar, misalnya) atau di Maroko yang dikunjungi oleh para wisatawan Non Muslim. Menurut Quraish Shihab, praktik ini sejalan dengan pandangan Madzhab Abu Hanifah yang membolehkan Non Muslim untuk masuk ke masjid-tentunya dengan menjaga kehormatan dan kesuciannya (M. Q. Shihab, 2008).

Di sisi lain, yang dimaksud dengan najis pada ayat di atas bersifat spiritual, bukan jasmani. Memang benar, mereka boleh jadi dalam keadaan junub, tetapi ayat yang melarang mendekati masjid dalam keadaan junub itu ditujukan kepada orang-orang Islam.

Persoalan selanjutnya tentang bolehkah menghadiri jamuan buka puasa yang diadakan oleh Non Muslim? Secara tegas dijawab, 'Tidak ada larangan! Selama makanan yang disuguhkan bagi yang berpuasa halal.' Demikian jawabnya. Hal ini tentu terkait dengan penjelasannya yang lain tentang etika bergaul dengan pemeluk agama lain. Dalam hal ini, Quraish Shihab menyitir ayat al-Qur'an berikut:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah swt. tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah swt. mencintai orang-orang yang berlaku adil". QS. al-Mumtahanah [60]: 8.

Menurut Quraish Shihab, segala macam perbuatan baik tidaklah dilarang oleh agama, termasuk menghadiri pesta perkawinan dan semacamnya yang tidak termasuk acara ritual. Jangankan menjual atau meminjamkan sesuatu kepada pemeluk agama lain, memberi pun tidak dilarang. Untuk mendukung pandangannya ini, Quraish Shihab mengutip tafsir Abu Bakar Muhammad bin Arabi (1076-1148 M)-seorang pakar hukum, tafsir dan hadits- mengenai kata *tuqsithu* pada ayat di atas. Dalam kitabnya yang berjudul Ahkam al-Qur'an, Abu Bakar Muhammad bin Arabi mengartikan "berlaku adil" pada terjemah di ayat di atas sebagai "memberikan sebagian hartamu sebagai hadiah". ia tidak menyetujui pendapat yang mengartikannya sebagai "berlaku adil". Sebab "berlaku adil terhadap Non Muslim merupakan kewajiban, baik mereka memerangi kita maupun tidak".

Selain itu, Quraish Shihab juga mengutip beberapa riwayat pendukung, diantaranya adalah riwayat al-Qurthubi (w. 671 H): Dijelaskan bahwa, sebagian sahabat Nabi yang memberikan bantuan kepada orang-orang Non Muslim pernah merencanakan untuk menghentikan bantuannya dengan alasan bahwa mereka bukan Muslim, didukung lagi dengan semakin banyaknya kaum muslimin yang membutuhkan bantuan. Kemudian Allah swt. menegur mereka dengan menurunkan firmanNya:

Bukanlah kewajibanmu (wahai Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk (memeluk Islam), akan tetapi Allahlah yang memberi petunjuk siapa saja yang dikehendakiNya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah swt), maka pahalanya kembali kepadamu sendiri (tanpa melihat Muslim atau non Muslim yang kamu beri),... (QS. al-Baqarah [2]: 272).

Bertetangga dengan Non Muslim pun tidak dilarang, bahkan Nabi menetapkan bahwa mereka mempunyai hak ketetanggaan, lanjut Quraish Shihab. al-Thabarani meriwayatkan dari sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah:

Diriwayatkan dari Nabi saw. Sesungguhnya beliau bersabda: "Tetangga ada tiga. Ada tetangga yang memiliki tiga hak, ada tetangga yang memiliki dua hak dan ada yang memiliki satu hak. Tetangga yang memiliki

tiga hak adalah tetangga muslim yang kerabat. Baginya, hak tetangga, hak kerabat dan hak Islam. Tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga tetangga muslim (bukan kerabat). Baginya, hak Islam dan hak tetangga. Tetangga yang memiliki satu hak adalah orang kafir. Baginya hak tetangga saja”.

Hak tetangga Non Muslim yang bukan kerabat dalam Fatwa Syakir Mahmud al-Syanthuri, dalam *al-Manhaj al-Jadid fi al-Hadits*, mencakup "berbuat baik kepadanya sesuai dengan kemampuan, memberi hadiah, mengucapkan salam, bermuka manis ketika bertemu, menanyakan keadaannya, membantunya dalam keperluannya, menghindarkan gangguan material atau mental atas dirinya, mengunjunginya ketika sakit, menyampaikan selamat disaat dia bergembira dan menyatakan belasungkawa di saat ditimpa musibah. Atas dasar tersebut, Quraish shihab menyatakan bahwatentu saja tetangga yang baik dan yang tidak baik berbeda. Namun demikian, kepada mereka semua kita harus bermaksud baik, menasihatnya dengan baik, mendoakan agar mendapat hidayah dan tidak menggangukannya kecuali jika memang merupakan kewajiban untuk menyakitinya dengan ucapan atau perbuatan" (M. Q. Shihab, 2008).

Problem selanjutnya dalam ranah pernikahan. Seorang lelaki beragama Protestan kawin dengan seorang perempuan beragama Islam dengan cara Islam. Ketika itu mempelai lebih dahulu mengucapkan kalimat syahadat. Sekitar 20 tahun kemudian dan setelah memperoleh lima orang anak, lelaki tersebut tetap beragama Protestan dan tidak pernah melaksanakan syari'at Islam. Apakah perkawinan itu masih sah atau dapat dinyatakan batal menurut hukum?

Dalam konteks pertanyaan tersebut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa, perkawinan dalam pandangan Islam baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama. Salah satunya adalah bahwa calon suami yang beristrikan wanita Muslimah haruslah seorang Muslim. Keislaman seseorang ditandai dengan ucapan dua kalimat syahadat. Seorang yang tidak melaksanakan shalat atau tidak berpuasa dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, selama masih mengucapkan kalimat syahadat, masih tetap dinilai sebagai Muslim.

Sebagai pamungkas, Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa perceraian dalam ketentuan hukum negara kita baru sah jika ditetapkan oleh pengadilan. Karena itu, untuk kasus yang dipertanyakan ini, sebaiknya dikemukakan di pengadilan. Di sana diputuskan apakah perkawinan dibatalkan oleh pengadilan karena alasan perbedaan agama atau jatuh perceraian karena salah satu pihak mengajukan alasan yang dapat diterima oleh majelis hakim.

Hal lain yang juga disorot tentang relasi muslim dan non muslim adalah kebolehan mengucapkan salam kepadanya. Quraish Shihab mengutip riwayat Imam

Muslim yang melarang seorang Muslim memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani sebagai rujukan utama pada persoalan ini:

لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu bertemu mereka di jalan, jadikanlah mereka terpaksa ke pinggir" (Al-Shan'ani, 1960).

Lebih lanjut, Quraish Shihab menyatakan bahwa ulama' berbeda paham tentang makna larangan tersebut. Dalam kitab Subul al-Salam, antara lain dikemukakan bahwa sebagian ulama' bermadzhab Syafi'i tidak memahami larangan tersebut dalam arti haram, sehingga membolehkan menyapa Non Muslim dengan ucapan salam. Ibnu Abbas, sahabat Nabi juga berpendapat demikian. Qadhi Iyadh dan sekelompok ulama' lain membolehkan mengucapkan salam kepada mereka kalau ada kebutuhan. Pendapat ini juga dianut oleh al-Qamah dan al-Auza'i (M. Q. Shihab, 2008).

Dalam hal ini, Quraish Shihab cenderung menyetujui pendapat yang membolehkan itu. karena sepertinya larangan tersebut timbul dari sikap bermusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kaum muslimin ketika itu. Terbukti, dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwa orang Yahudi bila mengucapkan salam terhadap Muslim tidak berkata "*Assalamu'alaikum*", tetapi "*Assamu'alaikum*", yang berarti kematian atau kecelakaan untukmu. Lebih tegas Quraish Shihab menyatakan, wajarlah apabila Nabi melarang memulai salam untuk mereka dan menganjurkan untuk menjawab salam mereka dengan "*Alaikum*", sehingga jika yang mereka maksud dengan ucapan itu adalah kecelakaan atau kematian, maka jawaban yang mereka terima adalah "Bagi Kamulah (kecelakaan itu)".

Perdebatan yang juga terjadi tiap tahun adalah tentang hukum mengucapkan Selamat Natal masalahnya berbeda. Dalam hal ini, Quraish Shihab merujuk ayat al-Qur'an tentang ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa as.:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

"Salam sejahtera (semoga) dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari aku wafat dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". (QS. Maryam [19]: 33).

Menurutnya, Ayat ini mengabadikan dan merestui ucapan Selamat Natal pertama yang diucapkan oleh Nabi mulia itu. Akan tetapi persoalan ini jika dikaitkan dengan hukum agama tidak semudah yang diduga banyak orang, karena hukum agama tidak terlepas dari konteks, kondisi, situasi dan pelaku.

Menurut Quraish Shihab, pendapat yang melarang ucapan Selamat Natal mengaitkan ucapan itu dengan kesan yang akan timbul kemudian, serta makna populernya, yakni pengakuan ketuhanan Yesus Kristus. Makna ini jelas bertentangan dengan akidah Islamiah, sehingga ucapan Selamat Natal paling tidak menimbulkan kerancuan dan kekaburan.

Ucapan selamat atas kelahiran Isa as. (Natal), manusia agung lagi suci itu, memang ada di al-Qur'an, tetapi kini perayaannya dikaitkan dengan ajaran agama Kristen yang keyakinannya terhadap Isa al-Masih berbeda dengan pandangan Islam. Mengucapkan Selamat Natal atau menghadiri perayaan Natal dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mengantarkan kita kepada pengaburan akidah. Ini dapat dipahami sebagai pengakuan akan ketuhanan al-Masih, satu keyakinan yang secara mutlak bertentangan dengan akidah Islam. Dengan alasan inilah, lahir lah larangan dan fatwa haram untuk mengucapkan Selamat Natal, sampai-sampai ada yang beranggapan jangankan ucapan Selamat Natal, aktivitas apapun yang berkaiatn atau membantu terlaksananya Upacara Natal tidak dibenarkan.

Di pihak lain, ada juga pandangan yang membolehkan ucapan Selamat Natal. Ketika mengabadikan ucapan selamat itu, al-Qur'an mengaitkannya dengan ucapan Isa as:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

"Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku al-kitab dan dia menjadikan aku seorang Nabi". (QS. Maryam [19]: 30).

Sebagai pembenaran, Quraish Shihab menegaskan, salahkah jika Ucapan Natal disertai dengan keyakinan itu? Bukankah al-Qur'an telah memberi contoh? Bukankah ada juga salam yang tertuju pada Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, keluarga Ilyas, serta Nabi-Nabi yang lain? Bukankah setiap Muslim wajib percaya kepada seluruh Nabi sebagai hamba dan utusan Allah? Apa salahnya kita mohonkan curahan shalawat dan salam untuk Isa as, sebagaimana kita mohonkan untuk seluruh Nabi dan Rasul? Tidak bolehkah kita merayakan hari lahir (Natal) Isa as? Bukankah Nabi Saw. juga merayakan hari keselamatan Musa dari gangguan Fir'aun dengan berpuasa Asyura', sambil bersabda kepada orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa. *"Saya lebih wajar menyangkut Musa (mensyukuri keselamatannya) daripada kalian (orang-orang Yahudi)"*, maka Nabipun berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa.

"Bukankah para Nabi sebagaimana sabda Nabi Muhammad bersaudara, hanya ibunya yang berbeda? Bukankah seluruh umat bersaudara? Apa salahnya kita bergembira dan menyambut kegembiraan saudara kita dalam batas-batas kemampuan kita atau batas yang digariskan oleh

anutan kita? Kalau demikian halnya, apa salahnya mengucapkan Selamat Natal selama akidah masih dapat dipelihara dan selama ucapan itu sejalan dengan apa yang dimaksud oleh al-Qur'an sendiri yang telah mengabadikan Selamat Natal itu?"

Di samping itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam rangka interaksi sosial dan keharmonisan hubungan, al-Qur'an dan Hadits memperkenalkan satu bentuk redaksi, dimana lawan bicara memahaminya sesuai dengan persepsinya, tetapi bukan seperti yang dimaksud oleh pengucapnya, karena si pengucap sendiri mengucapkan dan memahami redaksi itu dengan pandangan dan persepsinya pula.

Dalam al-Qur'an, Salah satu contoh bentuk redaksi tersebut adalah QS. Saba' [34]: 25.

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ

"Kamu tidak akan diminta mempertanggungjawabkan "dosa besar" yang telah kamu perbuat. Kami pun tidak mempertanggungjawabkan "apa yang kamu lakukan".

"Dosa besar" dalam ayat ini dipahami sebagai apa adanya oleh lawan bicara, tetapi yang dimaksud oleh pembicara adalah kekeliruan-kekeliruan kecil. Sedangkan "apa yang kamu lakukan" dipahami juga oleh lawan bicara dengan dosa-dosa kecil. Tetapi maksud pembicara adalah kekufuran, kedurhakaan dan dosa-dosa besar. Demikian pandangan pakar Tafsir al-Zamakhsyari dan dikutip oleh al-Qasimi (Q. Shihab, 2002).

Dari sini, Quraish Shihab menyatakan, kalau pun Non Muslim memahami ucapan Selamat Natal sesuai dengan keyakinannya, maka biarlah demikian, karena Muslim yang memahami akidahnya, mengucapkannya sesuai dengan keyakinannya. Tidak keliru dalam kacamata ini, fatwa dan larangan mengucapkan Selamat Natal, bila larangan itu ditujukan kepada kekhawatiran ternodainya akidah. Akan tetapi tidak juga salah yang membolehkannya selama pengucapnya arif dan bijaksana serta tetap terpelihara akidahnya, lebih-lebih jika hal tersebut merupakan tuntutan keharmonisan hubungan.

Menurutnya, boleh jadi, pendapat ini dapat didukung dengan menganalogikannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama yang menyatakan bahwa seorang Nasrani bila menyembelih binatang halal atas nama al-Masih, maka sembelihannya boleh dimakan Muslim, baik penyebutan tersebut diartikan sebagai permohonan shalawat dan salam untuk beliau maupun dengan arti apapun. Demikian dikutip al-Biq'a'i dalam tafsirnya ketika menjelaskan QS. Al-An'am [6]: 121, dari kitab al-Raudlah. Memang, kearifan dibutuhkan dalam rangka interaksi sosial (Q. Shihab, 2002).

Dalam persoalan interaksi yang lain, bolehkah non muslim mengirim hadiah untuk keluarga yang ditinggal dan meletakkan karangan bunga di makam muslim yang meninggal sebagai tanda simpati? Menanggapi pertanyaan ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa mereka yang meninggal dunia pada hakikatnya masih hidup, namun hidupnya di alam yang berbeda dengan alam dunia. Dia dapat memperoleh manfaat dari apa yang dilakukan oleh mereka yang hidup di dunia ini, baik keluarganya maupun bukan. Rasulullah saw. Bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ ، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ

"Tidaklah seorang menziarahi kuburan temannya, mengucapkan salam kepadanya duduk di sisi kuburannya, kecuali penghuni kubur itu menjawab salamnya, merasa senang dengan kedatangannya sampai dia meninggalkannya" (Al-Zuhaily, 2012).

Doa untuk yang meninggal dunia pun dapat bermanfaat untuk almarhum, lanjut Quraish Shihab. Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, mufti Mesir dan mantan pemimpin tertinggi al-Azhar, dalam kumpulan fatwanya berpendapat bahwa meletakkan dahan pohon hijau atau kembang dan semacamnya di atas kuburan juga dapat bermanfaat untuk yang wafat, bahkan meringankan siksa baginya. Pandangan ini didasarkan pada Hadits bahwa suatu ketika Rasul saw. melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, *"Keduanya kini sungguh sedang disiksa, keduanya tidak disiksa karena dosa besar"*. Kemudian beliau bersabda, *"Benar, sesungguhnya salah satu salah satu dari keduanya membawa berita bohong untuk memecah belah, sedang yang kedua, tadinya tidak menyelesaikan kencingnya (masih tersisa tetesan kencingnya sehingga menajiskan pakaiannya)"*. Kemudian beliau mengambil tangkai yang masih segar dan membelah dua kemudian menanamkan masing-masing pada kubur itu dan bersabda lagi. *"Semoga diringankan atas keduanya sampai tangkai ini kering"*. HR. Ibnu Abbas.

Atas dasar pandangan di atas, mufti Mesir tersebut memfatwakan bahwa Non Muslim dapat saja mengirimkan hadiah untuk keluarga yang wafat sebagai tanda simpati dan turut berduka cita dan dapat juga mengirimkan bunga ke kuburan temannya yang wafat. Allah akan memberi mereka ganjaran dalam kehidupan ini atas simpati tersebut.

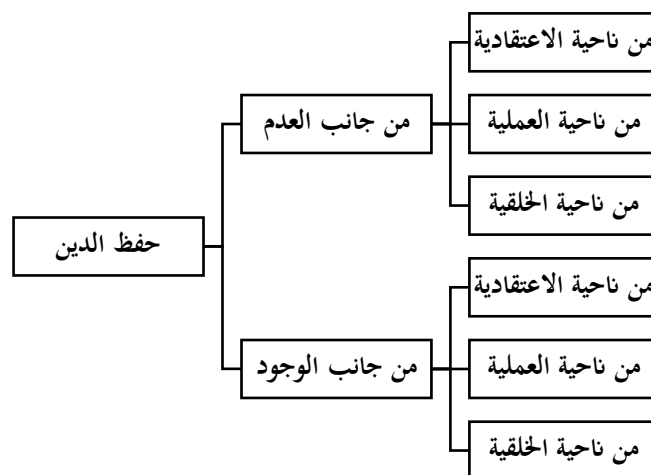
Hal yang juga disorot oleh Quraish Shihab tentang hukum menerima sumbangan dari Non Muslim untuk pembangunan masjid. Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabat beliau berada di Mekkah selama 13 tahun, dan mereka berhubungan dagang dengan Non Muslim tanpa memandang hasil usaha mereka apakah halal atau haram. Demikian juga di Madinah, khususnya dengan orang-orang Yahudi. Beliau berinteraksi dengan mereka dalam bentuk mengambil dan memberi

serta hadiah menghadahi tanpa mempertimbangkan keabsahan usaha mereka. Padahal orang-orang Yahudi sangat populer sebagai orang-orang yang melakukan riba (yang diharamkan), jelas Quraish Shihab mengenai kehidupan Nabi saw.

Menurut Qurasih Shihab, berdasarkan fatwa mufti Mesir, Syaikh Jad al-Haq, ulama'-ulama' keempat madzhab menetapkan bolehnya kaum muslimin bermu'amalah dengan Non Muslim serta menerima hadiah mereka dan wasiat-wasiat mereka walaupun dalam pembangunan/kemakmuran masjid. Ini karena kaidah-kaidah umum dalam Islam membenarkan segala bentuk transaksi dan akad-akad keuangan antara kaum muslimin dan selain mereka. Ini tentu selama tidak ada dampak negatif dari mu'amalah itu, baik dalam bentuk dugaan keras membenarkan atau merestui ajaran yang sesat maupun merugikan umat.

3. Kontekstualisasi Konsep Hifz al-din dalam Fatwa-Fatwa Quraish Shihab

Dari paparan data tentang *mu'amalah* antara Muslim dan Non Muslim pada bab sebelumnya, ditemukan bahwa Quraish Shihab sangat memperhatikan aspek *hifdzu al-din*. *Hifz al-din* ini bisa berbentuk menjaga kemantapan keyakinan atau akidah Islam, menjaga amaliah *syar'iyah*, dan menjaga kerukunan antar umat beragama (*khuluqiyyah*).



Dalam persoalan hukum salat di gereja, di situ terdapat aspek *hifz al-din* baik secara *i'tiqadi*, *khuluqi*, dan *'amali*. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab dimensi ajaran Islam mencakup hukum-hukum keyakinan (*ahkam i'tiqadiyyah*), hukum-hukum praktis keseharian (*ahkam 'amaliyyah*), dan etik moral (*ahkam khuluqiyyah*) (Khallaf, 1976).

Secara *i'tiqadi*, dengan tidak bolehnya umat muslim salat di gereja, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keyakinan Muslim dengan cara menghindari simbol-simbol keagamaan non muslim. Secara *khuluqi*, hukum tersebut

dimaksudkan untuk menjaga kerukunan dan citra Islam dengan cara menghindari terjadinya kesalahpahaman antara Muslim sendiri maupun Muslim dan Non Muslim. Sedangkan dalam aspek *'amaly*, hukum tidak boleh salat di gereja dimaksudkan untuk menjaga keabsahan shalat dengan cara menghindari tempat yang diragukan kesuciannya.

Dalam kasus sebaliknya, yakni non muslim yang berkunjung ke masjid, Quraish Shihab mengedepankan pendapat yang membolehkan praktek tersebut karena hal ini sama sekali tidak problematik secara *i'tiqadi*. Namun yang perlu dilindungi secara amaliah adalah menjaga kesucian masjid dan kehormatannya sesuai dengan tatacara Islam.

Soal menghadiri jamuan buka puasa yang disiapkan oleh non muslim, Quraish Shihab cenderung membolehkan asalah *hifz al-din 'amaly* dengan mematuhi ajaran Islam tentang makanan yang halal. Jika hal tersebut dapat dipenuhi maka secara *khuluqi*, menghadiri undangan jamuan buka puasa non muslim dapat menjaga kerukunan antar umat beragama dengan cara menghadiri undangan jamuan buka puasa Non Muslim jika makanan yang disuguhkan halal. Dan persoalan ini tidak memiliki persoalan secara *i'tiqadi*.

Dalam persoalan mengucapkan selamat natal, Quraish Shihab cenderung mengikuti pendapat yang membolehkan mengucapkannya selama maksud dari ucapan tersebut tidak sepertimana yang dimaknai oleh non muslim. Jadi, sesungguhnya secara *i'tiqadi* ucapan selamat natal tidak bertentangan dengan maksud *hifz al-din*, sehingga secara *'amaliah* umat muslim bisa mengucapkannya. Dalam konteks pluralitas saat ini, mengucapkan selamat natal—meskipun dengan makna yang berbeda dengan keyakinan penganutnya—dapat menjaga keharmonisan antar umat beragama (*khuluqiyyah*).

Soal non muslim memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid Quraish Shihab menilai bahwa hal itu diperbolehkan. Secara *hifz al-din 'amaliah*, umat muslim boleh bermu'amalah dalam bentuk transaksi apapun (misal jual beli) dengan non muslim. Dalam hal ini, tidak ada syarat bahwa pihak-pihak yang bertransaksi harus memiliki kesamaan dalam hal keyakinan. Secara *khuluqiyyah*, kebolehan ini menunjang *hifz al-din* dalam aspek *khuluqiyyah* untuk menjaga kerukunan umat beragama. Kekhawatiran serta kecurigaan atas misionarisasi tentu harus dihilangkan untuk mewujudkan hal ini.

Dalam konteks pernikahan yang dibicarakan pada sub bab sebelumnya, Quraish Shihab bersikukuh untuk membatalkan pernikahan yang salah seorang mempelainya (dalam konteks ini adalah pihak suami) pindah agama dan harus ditetapkan oleh pengadilan. Yusuf al-Qardawi memiliki pandangan bahwa apabila pasangan yang awalnya non muslim kemudian si istri masuk Islam, ada tiga

pendapat yang ia kemukakan: pertama, mengikuti pendapat sayyidina Ali yang menyatakan bahwa suaminya tetap berhak menjadi suaminya selama istri tidak dibawa pindah ke daerah yang bukan komunitasnya (*dar al-Islam*). Kedua, pendapat sayyidina Umar yang membiarkan perempuan-perempuan muslim tetap bersama suaminya yang masih kafir. Ketiga, pernikahannya tetap sah selama tidak ada keputusan dari pemerintah untuk dipisah. Ini merupakan pendapat dari al-Zuhry (Al-Qardlawi, 2005). Dalam hal ini, Pandangan Quraish Shihab cenderung memiliki kemiripan dengan opsi ketiga yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardlawi.

D. Simpulan

Dalam persoalan interaksi muslim dan non muslim, toleransi yang dianjurkan Islam harus tetap didasarkan dalam kerangka *hifz al-din*. *Hifz al-din* di sini tidak bersifat eksklusif, melainkan terbuka bagi ruang penafsiran yang baru sesuai konteks zaman serta persoalan yang dihadapi. Dalam diskursus filsafat hukum Islam atau *maqasid al-syari'ah*, makna *hifz al-din* sendiri berkembang menjadi *haq al-tadayyun* kemudian *hurriyat al-tadayyun*.

Hukum Islam yang berkenaan dengan relasi muslim dan non muslim pun tidak bisa lepas dari *maqasid hifz al-din*. Dari fatwa-fatwa Quraish Shihab ini, dapat dipahami bahwa dalam beberapa persoalan menyangkut keyakinan, Quraish Shihab cenderung mengambil pijakan *hifz al-din* min janib al-'adam yang lebih eksklusif, seperti dalam persoalan salat di gereja, atau pernikahan beda agama. Sedangkan untuk persoalan-persoalan yang tidak menyangkut keyakinan seperti menerima undangan jamuan non muslim, menerima sumbangan non muslim serta bentuk-bentuk mu'amalah finansial yang lain, Quraish Shihab cenderung memperhatikan aspek *hifz al-din* yang inklusif (*min janib al-wujud*). Selain aspek eksklusivitas dan inklusivitas, yang juga diperhatikan dari kedua aspek tersebut secara kontekstual adalah di bidang hukum-hukum keyakinan (*ahkam 'i'tiqadiyah*), pengamalan ajaran (*ahkam 'amaliyyah*), dan etik moral (*ahkam khuluqiyyah*).

Daftar Rujukan

- 'Athiyyah, J. (2001). *Nahw Taf'il Maqasid al-Syari'ah*. Dar al-Fikr.
- Abu Zahrah, M. (1999). *Ushul al-Fiqh*. Pustaka Firdaus.
- Al-Asqalani, I. H. (2003). *Fathl al-Bari Syarh Shahih al-Bukari*. Pustaka Azza.
- Al-Fasi, A. (1993). *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (3rd ed.). Dar al-Gharb al-Islamy.

- Al-Ghazali, A. H. (2022). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2002). I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin. In 7 (p. 528). Dar Ibn al-Jauzy.
- Al-Qardlawi, Y. (2005). *Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah Hayat al-Muslimin Wasatha al-Mujtama'at al-Ukhra*. Dar al-Syuruq.
- Al-Qurthubi, A. U. Y. (n.d.). *al-Tamhid li Ma fi al-Muwattha' min al-Ma'any wa al-Masanid*. Mu'assasah Qurtubah.
- Al-Shan'ani, M. bin I. (1960). *Subul al-Salam*. Maktabah Mustafa al-Halaby.
- Al-Zuhaily, W. (2012). *al-Tafsir al-Munir*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- As-Syathibi, I. bin M. (1997). Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah. In 7. Dar Ibn Affan.
- Auda, J. (2012). *Maqashid as-Syari'ah ka Falsafatin li at-Tasyri' al-Islamy: Ru'yah Manzhumiiyyah*. al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islamy.
- Imarah, M. (1998). *Islam wa al-Ta'addudiyyah*. Dar al-Rasyad.
- Khallaf, A. W. (1976). *'Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam.
- Misrawi, Z. (2007). *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Fitrah.
- Shihab, M. Q. (2008). *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- YUD. (2022). *Quraish Shihab Angkat Fenomena Fobia Agama di Majelis Hukama Bahrain*. Berita Satu.